



**P U T U S A N**

**Nomor 62/Pid.B/2019/PN Wkb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **FERDINANDUS JORU KANNI Alias FERDI;**
2. Tempat Lahir : Praiwolik;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 04 September 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Praiwolik, Desa Rua, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan 5 Mei 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan 1 Juni 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan 31 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 62/Pid.B/2019/PN Wkb. tanggal 3 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2019/PN Wkb. tanggal 3 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Wkb.*



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERDINANDUS JORU KANNI Alias FERDI** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "*Pengrusakan dan Pengancamari*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) dan Pasal 335 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Surat Dallas kami Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERDINANDUS JORU KANNI Alias FERDI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parabola;
  - 1 (satu) buah ember warna hitam;
  - 1 (satu) buah jerigen 5 (lima) liter warna putih)
  - Pecahan piring dan gelas.

**Dikembalikan kepada yang berhak atas nama GASPAR GAWITAGU Alias GASPAR**

- 2 (dua) batang kayu lamtoro

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menyatakan agar terdakwa dbebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum Tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa **FERDINANDUS JORU KANNI Alias FERDI**, pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, sekira pukul 15.00 Wita atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di rumah milik saksi GASPAR GAWI TAGU Alias GASPAR, tepatnya di Kampung Umakahangi, Desa Rua, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, telah " **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**". Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dimana terdakwa dengan berjalan kaki dari arah Padediwatu hingga tiba di rumah saksi GASPAR GAWI TAGU Alias GASPAR dengan membawa kayu dan batu. Di depan rumah saksi, terdakwa berteriak dan menyuruh keluar orang yang berada didalam rumah. Karena merasa tidak ada jawaban, terdakwa melempari rumah saksi dengan menggunakan batu. Setelah itu, terdakwa mendekati pintu depan, lalu menendang pintu hingga terbuka dengan paksa. Kemudian, terdakwa masuk ke dalam rumah dan merusak beberapa barang didalam rumah tersebut. Setelah merusak beberapa barang didalam rumah, terdakwa menuju parabola diluar rumah. Dan dengan menggunakan kayu, terdakwa memukul parabola tersebut hingga rusak dan tidak dapat dipakai lagi.
- Bahwa barang-barang yang dirusak oleh terdakwa adalah pintu depan, dinding, parabola, lemari, gelas dan piring, atap rumah dan beberapa buku sekolah milik anak saksi GASPAR GAWI TAGU Alias GASPAR. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi GASPAR GAWI TAGU Alias GASPAR melaporkan kepada pihak yang berwajib karena mengalami kerugian lebih kurang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);**

**DAN**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **FERDINANDUS JORU KANNI Alias FERDI**, pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di rumah milik saksi GASPAR GAWI TAGU Alias

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GASPAR, tepatnya di Kampung Umakahangi, Desa Rua, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, telah ***"secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"***. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dimana terdakwa dengan berjalan kaki dari arah Padediwatu hingga tiba di rumah saksi GASPAR GAWI TAGU Alias GASPAR dengan membawa kayu dan batu. Di depan rumah saksi, terdakwa berteriak dan menyuruh keluar orang yang berada didalam rumah. Karena merasa tidak ada jawaban, terdakwa melempari rumah saksi dengan menggunakan batu.
- Bahwa setelah diberitahu rumahnya telah dilempari oleh terdakwa, saksi GASPAR GAWI TAGU Alias GASPAR kembali dari kerjanya sebagai pedagang. Melihat saksi GASPAR GAWI TAGU Alias GASPAR datang, terdakwa langsung memaki dengan mengatakan ***"kamu jangan masuk rumah, kalo masuk, saya bunuh sama kamu"***, sambil terdakwa melempari saksi dengan menggunakan batu. Karena merasa takut dan terancam, saksi korban menghindari amukan terdakwa dan dengan menggunakan sepeda motor miliknya, saksi bergerak menuju Mapolres Wanukaka untuk melaporkan perbuatan terdakwa dan untuk mendapatkan perlindungan, sementara itu terdakwa mengejar terdakwa dengan cara berjalan kaki dengan membawa kayu;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GASPAR GAWI TAGU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



- Bahwa pada hari senin, tanggal 17 Desember 2018, sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di rumah saksi sendiri, tepatnya di Kampung Umakahangi, Desa Rua, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa melempari rumah saksi dan merusak rumah saksi;
- Bahwa pada waktu itu sedang tidak berada dirumah, karena pada waktu itu sedang berjualan di Padedewatu;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari seseorang yang menyampaikan bahwa rumah saksi dilempari dan dirusak oleh tersangka. Mendapat informasi tersebut, saksi langsung pulang ke rumah. Setibanya di rumah, saksi dikejar-kejar oleh tersangka dengan menggunakan kayu dan batu. Karena hal tersebut beberapa barang dirumah saksi rusak dan saksi merasa terancam;
- Bahwa pada waktu itu tersangka juga memaki dengan mengatakan **"kamu jangan masuk rumah, kalo masuk, saya bunuh kamu"**.
- Bahwa barang yang rusak adalah pintu depan, dinding, parabola, lemari, gelas dan piring, atap rumah dan beberapa buku sekolah;
- Bahwa cara tersangka melakukan pengerusakan adalah dengan melempari menggunakan batu, memukul dengan kayu dan juga masuk kerumah;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **MARIANA LOKU KANNI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari senin, tanggal 17 Desember 2018, sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di rumah saksi sendiri, tepatnya di Kampung Umakahangi, Desa Rua, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa melempari rumah saksi dan merusak rumah saksi;
- Bahwa pada waktu itu sedang tidak berada dirumah, karena pada waktu itu sedang berada di kebun, sehingga saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa barang di rumah saksi yang rusak adalah pintu depan, dinding, parabola, lemari, gelas dan piring, atap rumah dan beberapa buku sekolah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara tersangka melakukan pengerusakan adalah dengan melempari menggunakan batu, memukul dengan kayu dan juga masuk kerumah;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **MARTEN BORA GAINA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari senin, tanggal 17 Desember 2018, sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di rumah saksi Gaspar Gawi Tagu, tepatnya di Kampung Umakahangi, Desa Rua, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa melempari rumah saksi Gaspar Gawi Tagu dan merusak rumah saksi Gaspar Gawi Tagu;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa dengan berjalan kaki dari arah padedewatu dengan membawa kayu dan mengambil batu, lalu berteriak dengan mengatakan "**keluar, keluar**", karena tidak ada orang, terdakwa melempar rumah dengan menggunakan batu, menendang pintu depan, hingga pintu terbuka, kemudian Terdakwa masuk dan merusak beberapa barang didalam rumah, lalu keluar dari dalam rumah, menuju ke parabola, kemudian merusak parabola dengan cara menggunakan kayu, lalu mengayunkannya kearah parabola tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pengerusakan, saksi Gaspar Gawi Tagu pulang karena mengetahui rumah dan barang-barang miliknya dirusak, kemudian Terdakwa melempari saksi Gaspar Gawi Tagu dan mengejar saksi Gaspar Gawi Tagu;
- Bahwa Terdakwa memaki dan mengancam saksi Gaspar Gawi Tagu dengan mengatakan "**kamu jangan masuk rumah, kalo masuk, saya bunuh sama kamu**" dengan memegang kayu dan sambil mengejar saksi Gaspar Gawi Tagu;
- Bahwa pada waktu itu saksi Gaspar Gawi Tagu tidak melakukan perlawanan, namun karena merasa terancam, saksi Gaspar Gawi Tagu menghindar dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa barang yang rusak adalah pintu depan, dinding, parabola,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari, gelas dan piring, atap rumah dan beberapa buku sekolah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Terdakwa melakukan pengancaman dan kerusakan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman dan pengrusakan pada pada hari senin, tanggal 17 Desember 2018, sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di rumah saksi Gaspar Gawi Tagu, tepatnya di Kampung Umakahangi, Desa Rua, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Terdakwa dengan berjalan kaki dari arah padedewatu dengan membawa kayu dan mengambil batu, lalu berteriak dengan mengatakan "**keluar, keluar**", karena tidak ada orang, terdakwa melempar rumah dengan menggunakan batu, menendang pintu depan, hingga pintu terbuka, kemudian Terdakwa masuk dan merusak beberapa barang didalam rumah, lalu keluar dari dalam rumah, menuju ke parabola, kemudian merusak parabola dengan cara menggunakan kayu, lalu mengayunkannya kearah parabola tersebut
- Bahwa Terdakwa memaki dan mengancam saksi Gaspar Gawi Tagu dengan mengatakan "kamu jangan masuk rumah, kalo masuk, saya bunuh sama kamu" dengan memegang kayu dan sambil mengejar saksi Gaspar Gawi Tagu;
- Bahwa pada waktu itu saksi Gaspar Gawi Tagu tidak melakukan perlawanan, namun karena merasa terancam, saksi Gaspar Gawi Tagu menghindar dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa barang yang rusak adalah pintu depan, dinding, parabola, lemari, gelas dan piring, atap rumah dan beberapa buku sekolah;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengrusakan dan pengancaman adalah karena sakit hati dimaki oleh anak saksi korban, sehingga terdakwa melakukan pembalasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman dan pengrusakan pada pada hari senin, tanggal 17 Desember 2018, sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di rumah saksi Gaspar Gawi Tagu, tepatnya di Kampung Umakahangi, Desa Rua, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Terdakwa dengan berjalan kaki dari arah padedewatu dengan membawa kayu dan mengambil batu, lalu berteriak dengan mengatakan **"keluar, keluar"**, karena tidak ada orang, terdakwa melempar rumah dengan menggunakan batu, menendang pintu depan, hingga pintu terbuka, kemudian Terdakwa masuk dan merusak beberapa barang didalam rumah, lalu keluar dari dalam rumah, menuju ke parabola, kemudian merusak parabola dengan cara menggunakan kayu, lalu mengayunkannya kearah parabola tersebut
- Bahwa Terdakwa memaki dan mengancam saksi Gaspar Gawi Tagu dengan mengatakan "kamu jangan masuk rumah, kalo masuk, saya bunuh sama kamu" dengan memegang kayu dan sambil mengejar saksi Gaspar Gawi Tagu;
- Bahwa pada waktu itu saksi Gaspar Gawi Tagu tidak melakukan perlawanan, namun karena merasa terancam, saksi Gaspar Gawi Tagu menghindar dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa barang yang rusak adalah pintu depan, dinding, parabola, lemari, gelas dan piring, atap rumah dan beberapa buku sekolah;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengrusakan dan pengancaman adalah karena sakit hati dimaki oleh anak saksi korban, sehingga terdakwa melakukan pembalasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan Kumulatif yakni melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 335 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka Majelis akan mempertimbangkan semua dakwaan Penuntut Umum;

*Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Wkb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum, dimana Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan Tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang siapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **FERDINANDUS JORU KANNI Alias FERDI** ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu” :**

Menimbang, bahwa Bahwa penempatan unsur dengan sengaja di muka unsur-unsur lain berarti bahwa unsur-unsur yang terletak di belakang unsur dengan sengaja diliputi dengan kesengajaan, jadi perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja. Dan di antara 2 unsur



tersebut terdapat kata "Dan" hingga menurut Hoge Raad kata ini memberikan arti bahwa unsur dengan sengaja tidak meliputi unsur dengan melawan hukum, akan tetapi masing-masing berdiri sendiri dengan demikian meskipun pelaku tidak mengetahui bahwa penghancuran atau pengrusakan itu melawan hukum maka pelaku tetap dapat dipersalahkan menurut pasal 406 (1) KUHP (Drs.H.A.K.M.Anwar SH);

Menimbang, bahwa didalam M.v.T. (Memorie van Toelichting] diterangkan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan atau opzet adalah "*widens en weten*" yakni seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/ mengerti (*weton*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechtsplicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa sementara melawan hukum menurut Prof, van Bemmelen dan Prof, van Hattum harus diartikan sebagai bertentangan dengan hukum/ kepatutan/ norma-norma yang hidup di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, halaman 174, SR Sianturi menyebutkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menghancurkan* adalah membuatnya sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *merusak* adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan seluruh benda itu tidak dapat dipakai. Biaya perbaikannya akan lebih berat daripada jika benda itu dibuat tidak terpakai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membikin tak dapat dipakai* ialah merusak sebahagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menghilangkan barang sesuatu* adalah membuat barang itu sama sekali tidak ada lagi, bukan karena dimusnahkan/ dibakar dan lain sebagainya. Dengan kata lain, jika menghilangkan itu disuruh mengembalikan, sudah tidak mungkin, karena memang sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa elemen unsur dalam unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif, sehingga salah satu elemen unsur telah terpenuhi makan unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan menghubungkan pengertian unsur ini dengan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin, tanggal 17 Desember 2018, sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di rumah saksi Gaspar Gawi Tagu, tepatnya di Kampung Umakahangi, Desa Rua, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat awalnya Terdakwa dengan berjalan kaki dari arah Padedewatu dengan membawa kayu dan mengambil batu, lalu berteriak dengan mengatakan "**keluar, keluar**", karena tidak ada orang, terdakwa melempar rumah dengan menggunakan batu, menendang pintu depan, hingga pintu terbuka, kemudian Terdakwa masuk dan merusak beberapa barang didalam rumah, lalu keluar dari dalam rumah, menuju ke parabola, kemudian merusak parabola dengan cara menggunakan kayu, lalu mengayunkannya kearah parabola tersebut;
- Bahwa Terdakwa memaki dan mengancam saksi Gaspar Gawi Tagu dengan mengatakan "kamu jangan masuk rumah, kalo masuk, saya bunuh sama kamu" dengan memegang kayu dan sambil mengejar saksi Gaspar Gawi Tagu;
- Bahwa pada waktu itu saksi Gaspar Gawi Tagu tidak melakukan perlawanan, namun karena merasa terancam, saksi Gaspar Gawi Tagu menghindari dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa barang yang rusak adalah pintu depan, dinding, parabola, lemari, gelas dan piring, atap rumah dan beberapa buku sekolah;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengrusakan dan pengancaman adalah karena sakit hati dimaki oleh anak saksi korban, sehingga terdakwa melakukan pembalasan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melempar rumah dengan menggunakan batu, menendang pintu depan, hingga pintu terbuka,



kemudian Terdakwa masuk dan merusak beberapa barang didalam rumah, lalu keluar dari dalam rumah, menuju ke parabola, kemudian merusak parabola dengan cara menggunakan kayu, lalu mengayunkannya kearah parabola tersebut jelas merupakan kesengajaan yang bertujuan untuk membuat benda-benda yang ada di rumah saksi korban tidak dapat dipakai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”:**

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, menurut Prof. Simmons tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku tahu bahwa benda-benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan rusaknya barang-barang milik saksi Gaspar Gawi Tagu, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur barangsiapa;**
- 2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;**
- 3. Unsur dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun oranglain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **FERDINANDUS JORU KANNI Alias FERDI** ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;

## Ad. 2. Unsur “secara melawan hukum memaksa oranglain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”;

Menimbang, bahwa elemen unsur dalam unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif, sehingga salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechtsplichtig*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa melawan hukum menurut Prof, van Bemmelen dan Prof, van Hattum harus diartikan sebagai bertentangan dengan hukum/keputusan/ norma-norma yang hidup di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian memaksa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal terbitan Politea-Bogor cetakan 1996, pada halaman 239 yang menyatakan bahwa memaksa adalah menyuruh





orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan sesuatu adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut melakukan perbuatan tertentu yang positif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak melakukan sesuatu adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut tidak melakukan suatu perbuatan, hingga perbuatan yang akan dilakukan itu dihalang-halangi atau tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membiarkan adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut mengalami keadaan yang tidak dikehendaki olehnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menghubungkan pengertian unsur ini dengan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin, tanggal 17 Desember 2018, sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di rumah saksi Gaspar Gawi Tagu, tepatnya di Kampung Umakahangi, Desa Rua, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat awalnya Terdakwa dengan berjalan kaki dari arah Padedewatu dengan membawa kayu dan mengambil batu, lalu berteriak dengan mengatakan **"keluar, keluar"**, karena tidak ada orang, terdakwa melempar rumah dengan menggunakan batu, menendang pintu depan, hingga pintu terbuka, kemudian Terdakwa masuk dan merusak beberapa barang didalam rumah, lalu keluar dari dalam rumah, menuju ke parabola, kemudian merusak parabola dengan cara menggunakan kayu, lalu mengayunkannya kearah parabola tersebut;
- Bahwa Terdakwa memaki dan mengancam saksi Gaspar Gawi Tagu dengan mengatakan "kamu jangan masuk rumah, kalo masuk, saya bunuh sama kamu" dengan memegang kayu dan sambil mengejar saksi Gaspar Gawi Tagu;
- Bahwa pada waktu itu saksi Gaspar Gawi Tagu tidak melakukan perlawanan, namun karena merasa terancam, saksi Gaspar Gawi Tagu menghindar dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa barang yang rusak adalah pintu depan, dinding, parabola, lemari, gelas dan piring, atap rumah dan beberapa buku sekolah;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengrusakan dan pengancaman



adalah karena sakit hati dimaki oleh anak saksi korban, sehingga terdakwa melakukan pembalasan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memaksa saksi Gaspar Gawi Tagu untuk tidak masuk rumah dengan cara mengancam akan membunuh saksi Gaspar Gawi Tagu jika saksi Gaspar Gawi Tagu masuk ke rumah merupakan tindakan memaksa orang untuk tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun oranglain”:**

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam unsur ke dua yaitu memaksa saksi Gaspar Gawi Tagu untuk tidak masuk rumah dilakukan dengan cara mengancam akan membunuh saksi Gaspar Gawi Tagu jika tetap masuk ke rumah;

Menimbang, bahwa mengancam akan membunuh termasuk dalam kualifikasi ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memaksa saksi Gaspar Gawi Tagu untuk tidak masuk rumah dilakukan dengan cara mengancam akan melakukan kekerasan terhadap saksi Gaspar Gawi Tagu jika tetap masuk ke rumah, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut umum dalam persidangan berupa:

- 1 (satu) buah parabola;
- 1 (satu) buah ember warna hitam;



- 1 (satu) buah jerigen 5 (lima) liter warna putih)
- Pecahan piring dan gelas.
- 2 (dua) batang kayu lamtoro

Akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) dan Pasal 335 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **FERDINANDUS JORU KANNI Alias FERDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perusakan dan Pemaksaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parabola;
  - 1 (satu) buah ember warna hitam;
  - 1 (satu) buah jerigen 5 (lima) liter warna putih)
  - Pecahan piring dan gelas.

**Dikembalikan kepada GASPAR GAWITAGU Alias GASPAR;**

- (dua) batang kayu lamtoro

**Dimusnahkan;**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019, oleh kami Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sonny Eko Andrianto, S.H., dan Nasution S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yusuf Faot, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Waikabubak, dan dihadiri oleh Jojon, D. Lumban Gaol, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

**Ttd.**

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

**Ttd.**

Nasution S.H.,

Hakim Ketua,

**Ttd.**

Made Adicandra Purnawan, S.H.,

Panitera Pengganti,

**Ttd.**

Yusuf Faot, S.H.,

**Untuk Turunan Resmi sesuai dengan Asli  
PANITERA,**

**YUSUF FAOT, S.H.**